

## LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO.11 TAHUN 2013

2013

### PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2013-2028

**ABSTRAK** : - bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kekayaan alam berupa flora dan fauna serta budaya yang sangat besar dan beragam yang keberadaannya berpotensi menjadi obyek dan daya tarik wisata sehingga perlu diatur dan dikelola secara berkelanjutan, mandiri, lestari, dan partisipatif guna kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi kepariwisataan daerah harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya dengan memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, potensi alam, lingkungan hidup, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan. Dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah daerah diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 26 Tahun 2008; UU No. 50 Tahun 2011; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008 jo. Perda Prov. Kalsel No. 1 Tahun 2013; Perda Prov. Kalsel No.17 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel No. 8 Tahun 2010.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Pembangunan kepariwisataan daerah;
3. Arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah;
4. Arah kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
5. Arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata daerah;
6. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah;
7. Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah ;
8. Pengawasan dan pengendalian;

9. Larangan;
10. Ketentuan penyidikan;
11. Ketentuan pidana;
12. Ketentuan peralihan;
13. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 25 November 2013.

CATATAN : ---